



**PENETAPAN**

Nomor 002/Pdt.P/2020/PA.Klp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Nama	:	<b>PEMOHON</b>
Tempat Tanggal Lahir	:	Sungai Bakau, 1 Juli 1965
Agama	:	Islam
Pendidikan terakhir	:	Tidak tamat Sekolah Dasar
Pekerjaan	:	Nelayan
Tempat tinggal di	:	Jalan Al-Huda RT 001, RW.002, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, sebagai <b>Pemohon</b> ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dalam register perkara Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Klp. tanggal 02 Januari 2020, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rusna binti Riduan pada tanggal 1 November 2000 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 177/06/XI/200 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samuda, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Halaman 1 dari 17 halaman perkara Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Klp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Rusna telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- 1). ANAK KESATU, umur 18 tahun;
- 2). ANAK KE DUA, umur 17 tahun;
- 3). ANAK KETIGA, umur 15 tahun;

3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, Lahir di Kuala Pembuang, 7 Juli 2001(18 tahun), agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Al Huda RT.001 RW.002 Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan, dengan seorang wanita bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, Lahir di Kuala Pembuang, 30 April 2004 (15 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Ais Nasution RT.016 RW.002 Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan;

4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Seruyan Hilir Timur guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

5. Bahwa antara anak Pemohon, ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 (dua) tahun;

6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istri tersebut sudah sangat akrab sekali, bahkan calon istri dari anak pemohon sudah mempunyai anak yang usianya 2 (dua) tahun, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon istrinya agar segera menikah;

7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 17 halaman perkara Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Klp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah kecuali usia anak Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang. Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksud dan tujuannya untuk mendapatkan dispensasi kawin anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon termasuk kepada anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 3 dari 17 halaman perkara Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Klp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan selanjutnya dilakukan secara litigasi dengan membacakan surat permohonan Pemohon isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat, dan karena kelalaian pengawasan orang tua, mereka telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan untuk menutupi aib dan menghindari fitnah yang berkembang dalam masyarakat tahun 2017 keluarga kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan mereka secara *sirri* (dibawah tangan) dan sekarang anak tersebut telah berumur 2 (dua) tahun dan Pemohon berharap dengan adanya dispensasi memberi kepastian untuk keabsahan perkawinan mereka secara agama dan negara;
- Bahwa Pemohon berkeyakinan anak Pemohon akan bertanggung jawab terhadap keluarga karena saat ini bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing, membantu rumah tangga dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon baik dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak nantinya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama : **ANAK PEMOHON**, Lahir di Kuala Pembuang, 7 Juli 2001(18 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Al Huda RT.001 RW.002 Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa benar dirinya akan menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

-- -Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orang tua, dan orang tua telah merestui keinginan tersebut ;

-----Bahwa dirinya dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah berpacaran hampir 2 (dua) tahun lamanya dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan mempunyai anak dari hasil hubungan

Halaman 4 dari 17 halaman perkara Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Klp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan mereka secara agama melalui perkawinan di bawah tangan tahun 2017;

-----Bahwa dirinya mau menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON karena cinta dan berjanji akan bertanggung jawab lahir bathin dalam keluarga dan saat ini mempunyai penghasilan yang memadai bekerja sebagai nelayan dengan pendapatan rata-rata Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

----Bahwa antara dirinya dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya untuk menikah;

-----Bahwa dirinya dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sama-sama belum pernah menikah;

-----Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah dan berjanji akan senantiasa berusaha menjadi suami yang baik;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari calon isteri anak Pemohon bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, Lahir di Kuala Pembuang, 30 April 2004 (15 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Ais Nasution RT.016 RW.002 Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa benar dirinya akan menikah dengan ANAK PEMOHON;

----Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orang tua, dan orang tua telah merestui;

-----Bahwa dirinya dan ANAK PEMOHON sudah berpacaran hampir 2 (dua) tahun lamanya dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan dan sudah mempunyai anak, dan keluarga kedua belah pihak kemudian menikahkan mereka secara agama melalui perkawinan di bawah tangan tahun 2017;

-----Bahwa akibat hubungan diluar nikah tersebut, dirinya dengan ANAK PEMOHON telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

-- -Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah dan berjanji akan belajar menjadi isteri yang baik;

Halaman 5 dari 17 halaman perkara Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Klp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa antara dirinya dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya untuk menikah;

-----Bahwa dirinya dengan ANAK PEMOHON sama-sama belum pernah menikah dan dirinya tidak berada dalam pinangan orang lain;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari ayah kandung calon mempelai istri anak Pemohon yang bernama **ORANG TUA CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien RT. 016 RW. 002 Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-- -Bahwa benar anak saya (CALON ISTRI ANAK PEMOHON ) akan menikah dengan ANAK PEMOHON;

-----Bahwa rencana pernikahan ini sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, namun Pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur tidak bersedia menikahkan karena CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk menikah;

-----Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON mau menikah dengan ANAK PEMOHON karena saling mencintai dan mereka telah berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

-----Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON telah terlanjur melakukan hubungan badan dan mempunyai 1 (satu) anak sebagai hasil hubungan mereka, karena hal tersebut keluarga kedua belah pihak sepakat menikahkan mereka secara sirri menurut agama Islam 2 (dua) tahun yang lalu sebelum mengurus dispensasi kawin ini ;

-- -Bahwa antara CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya untuk menikah;

---Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON sama-sama belum pernah menikah dan dirinya tidak berada dalam pinangan orang lain;

Halaman 6 dari 17 halaman perkara Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Klp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selaku orang tua, dirinya siap untuk membimbing rumah tangga CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON jika mereka jadi menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 471.1-474.1/1178/C.Sip/2002 atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 13 Juni 2002, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6207010107650013, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Seruyan tanggal 15 Februari 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 177/06/XI/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 2 November 2000, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 142/Kua.15.07.6/PW.01/12/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Seruyan Hilir Timur tanggal 31 Desember 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen (bukti P.4);
5. Asli Surat Pernyataan Pemohon bersedia membantu rumah tangga anak Pemohon tanggal 2 Januari 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen (bukti P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI KESATU**, Lahir di Kuala Pembuang, 1 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Ais Nasution RT. 07, RW. 02, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah

Halaman 7 dari 17 halaman perkara Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Klp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah berhubungan sangat dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan dan mempunyai 1 (satu) anak hasil hubungan mereka di luar nikah;
- Bahwa hubungan mereka sudah suka sama suka dan disetujui orang tua kedua belah pihak, dan untuk menutupi aib dan hal-hal yang tidak diinginkan, kedua keluarga sepakat untuk menikahkan mereka secara sirri tahun 2017;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON beragama Islam, mempunyai pemikiran yang dewasa;
- Bahwa Nurahman dan Sabariah masih berstatus jejak dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi berkeyakinan ANAK PEMOHON akan bertanggungjawab terhadap keluarga karena dari segi penghasilan dia bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 8 dari 17 halaman perkara Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Klp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. SAKSI KEDUA**, Lahir di Kuala Pembuang, 17 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jalan Ais Nasution RT. 07, RW. 02, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena mereka berdua belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah berhubungan sangat dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan dan mempunyai 1 (satu) anak hasil hubungan mereka;
- Bahwa akibat hubungan di luar nikah tersebut dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, keluarga sepakat untuk menikahkan mereka;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON beragama Islam, mempunyai pemikiran yang dewasa;
- Bahwa Nurahman dan Sabariah masih berstatus jejak dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi berkeyakinan ANAK PEMOHON akan bertanggungjawab terhadap keluarga karena dari segi penghasilan dia

Halaman 9 dari 17 halaman perkara Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Klp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan untuk tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Nurahaman bin Syahrudin, tanggal lahir 7 Juli 2001 (umur 18 tahun 6 bulan)

Halaman 10 dari 17 halaman perkara Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Klp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai P.5, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon, terbukti bahwa Nurhaman adalah anak Pemohon hasil perkawinan Syahrudin dengan Rusna, lahir pada tanggal 7 Juli 2001, sehingga terbukti anak Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun 6 bulan, dan belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P.2) terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan

Halaman 11 dari 17 halaman perkara Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Klp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kuala Pembuang, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa buku nikah Pemohon dengan Rusna tidak mempunyai relevansi secara langsung dengan perkara ini, karena Hakim menyatakan bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya telah nyata ditolak oleh KUA Kecamatan Seruyan Hilir Timur karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti secara tertulis bahwa Pemohon akan bertanggung jawab penuh dalam masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak anak Pemohon dan keluarganya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 171, 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti-bukti di persidangan pada dasarnya tidak bertentangan sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Nurahman;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, akan tetapi anak Pemohon masih di bawah umur dan saat ini berusia 18 tahun 6 bulan;
3. Bahwa hubungan atau keinginan untuk menikah antara anak kandung Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau hal lain karena keterpaksaan;
4. Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari Pemohon dan keluarga maupun keluarga CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Halaman 12 dari 17 halaman perkara Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Klp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak kandung Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan anak kandung Pemohon terhalang/terlarang menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

6. Bahwa meskipun belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran bahkan anak kandung Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri yang memadai untuk menafkahi keluarga;

7. Bahwa Nurahman binti Syahrudin dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON saat ini sudah sangat dekat, dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan sehingga mempunyai anak, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk waktu kedepan, keduanya harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri yang bernama ANAK PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan

Halaman 13 dari 17 halaman perkara Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Klp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon istri anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon istri anak Pemohon telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab

Halaman 14 dari 17 halaman perkara Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Klp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga anak Pemohon hamil dan melahirkan seorang anak dan mereka dinikahkan secara *sirri* karena pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."*

Halaman 15 dari 17 halaman perkara Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Klp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang wanita bernama Sabariah bin Tika Ahmad Saidi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi, bertepatan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh **HAKIM** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kuala Pembuang, penetapan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **PANITERA PENGANTI**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

**PANITERA PENGANTI**

**HAKIM**

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 16 dari 17 halaman perkara Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Klp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	306.000,-
(tiga ratus enam ribu rupiah)			

Halaman 17 dari 17 halaman perkara Nomor 0002/Pdt.P/2020/PA.Klp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)